



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

---

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Bangka Selatan memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dan

**BUPATI BANGKA SELATAN**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
7. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
8. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggapan darurat dan rehabilitasi.
10. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
11. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain :  
asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitian, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitian dan program kegiatan.

12. Kesiap-siagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

19. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
20. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
21. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
23. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
26. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
27. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain diluar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

(1) Penanggulangan bencana berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;
- i. nonproletisi.

**Pasal 3**

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;

- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawaan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **BAB III**

#### **TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

##### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah, melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain; masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional.

##### **Pasal 5**

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.



## **Pasal 6**

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

## **BAB IV**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kabupaten dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah Bupati atau setingkat eselon IIa.

#### **Pasal 8**

- (1) Badan penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur :
  - a. pengarah penanggulangan bencana;
  - b. pelaksana penanggulangan bencana;
- (2) Pembentukan badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

## **Pasal 9**

(1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berfungsi :

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. memantau; dan
- c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

(2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
- b. anggota masyarakat profesional dan ahli.

(3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- a. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- b. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- c. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. mengendalikan pengumpulan dan peyaluran uang dan barang;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

## **Pasal 10**

(1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. koordinasi;
  - b. komando; dan
  - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

### **Pasal 11**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana;

### **Pasal 12**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### **Pasal 13**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan yang mencakup pencegahan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

### **BAB V**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak Dan Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 15**

(1) Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

## **Pasal 16**

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;
- d. mendapatkan izin dalam pengumpulan barang atau uang untuk penanggulangan bencana.

## **Bagian Kedua**

### **Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan**

## **Pasal 17**

Lembaga kemasyarakatan berhak :

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

## **Pasal 18**

Lembaga kemasyarakatan berkewajiban :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penanggulangan Bencana;
- b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

## **Pasal 19**

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

**BAB VI**  
**PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL**

**Bagian Kesatu**  
**Peran Lembaga Usaha**

**Pasal 20**

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

**Pasal 21**

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

**Bagian Kedua**  
**Peran Lembaga Internasional**

**Pasal 22**

- (1) Lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional.
- (2) Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapat akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.

### **Pasal 23**

- (1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi adat dan budaya daerah.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

### **Pasal 24**

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 25**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek :

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

## **Pasal 26**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat;
- c. pasca bencana.

## **Pasal 27**

(1) Dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat :

- a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.

(2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Prabencana**

## **Pasal 28**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

## **Paragraf 1**

### **Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana**

## **Pasal 29**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf a meliputi :

- a. perencanaan penanggulangan bencana;



- b. pengurangan resiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis resiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

### **Pasal 30**

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan dan pengurangan resiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan penanggulangan dampak bencana;
  - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan Perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

### **Pasal 31**

(1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pengenalan dan pegkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana; dan
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan bencana.

### **Pasal 32**

Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi :

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

### **Pasal 33**

Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

### **Pasal 34**

(1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan.

## **Paragraf 2**

### **Dalam situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana**

#### **Pasal 35**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana

#### **Pasal 36**

- (1) Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemuktahiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

### **Pasal 37**

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

### **Pasal 38**

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan penataan ruang;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan dan;
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

## **Bagian ketiga Saat Tanggap Darurat**

### **Pasal 39**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;

- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital.

#### **Pasal 40**

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

#### **Pasal 41**

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi :

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan;
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

#### **Pasal 42**

(1) Dalam hal ditetapkan status darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pemerintah Daerah yang terkena bencana mengerahkan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha.

(2) Pengarahan aset bidang pertahanan, perlindungan masyarakat dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 43**

(1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang melakukan dan/atau meminta pengarahannya :

- a. sumber daya antar daerah;
- b. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
- c. search and rescue (sar);
- d. tentara nasional indonesia (tni);
- e. polisi republik indonesia;
- f. palang merah indonesia (pmi);
- g. perlindungan masyarakat (linmas);
- h. lembaga sosial dan keagamaan.

(2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 44**

Penetapan status darurat bencana untuk skala Kabupaten dilakukan oleh Bupati.

### **Pasal 45**

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang muncul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban.

### **Pasal 46**

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf d meliputi bantuan penyediaan :

- a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial;
- f. penampungan dan tempat hunian.

### **Pasal 47**

(1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan :

- a. pendataan;
- b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.

(2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 48**

(1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.

(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. bayi, balita dan anak-anak;
- b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. penyandang cacat;
- d. orang lanjut usia.

## **Pasal 49**

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

## **Bagian Keempat**

### **Pasca Bencana**

## **Pasal 50**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekontruksi.

## **Pasal 51**

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan melalui kegiatan :

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan;
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Segala hal berkenaan dengan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Pasal 52**

Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan :

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;



- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

## **BAB VIII**

### **PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendanaan**

#### **Pasal 53**

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

#### **Pasal 54**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **Pasal 55**

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(3) Penanggulangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 56**

Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan barang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana**

#### **Pasal 57**

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

#### **Pasal 58**

Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 59**

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 60**

- (1) Bantuan dapat berupa pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berhasil dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.

- (3) Bupati mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB IX PENGAWASAN**

### **Pasal 61**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
  - f. perencanaan tata ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan keuangan.

### **Pasal 62**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.

(3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 63**

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesempatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 64**

Sengketa mengenai kewenangan manajemen risiko bencana antar Pemerintah Kabupaten/Kota diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 65**

Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

#### **Pasal 66**

- (1) Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen resiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana, dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk lembaga kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen resiko bencana;
  - b. mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana; dan
  - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### **Pasal 67**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
- l. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 68**

- (1) Setiap orang yang melakukan pengumpulan uang dan barang dalam hal terjadinya bencana tanpa izin dari pejabat yang berwenang, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 69**

Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 70**

- (1) Sebelum Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk, Satkorlak PB tetap dapat melaksanakan tugas.
- (2) Setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk, Satkorlak PB dinyatakan dibubarkan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 71**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) Tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah dibentuk.

## **Pasal 72**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Pasal 73**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

**Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal            Juli 2011  
BUPATI BANGKA SELATAN,**

**ttd.**

**JAMRO H. JALIL**

**Diundangkan di Toboali  
pada tanggal            Juli 2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

**ttd.**

**AHMAD DAMIRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 6**